



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kuasa asuh anak antara:

xxxxxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, xx xx xx xx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, xx xx xx xx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Kbj, tanggal 17 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/ 03/ V/ 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Perbesi xx xx xx, Pendidikan xx, Jenis Kelamin xxx;
 - b. xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Perbesi xx xx xx, Pendidikan xx, Jenis Kelamin xxx, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1442 Hijriah, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 73/Pdt.G/2021/PA.Kbj tanggal 26 April 2021 Masehi, yang telah berkuat hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 0072/ AC/ 2021/ PA.Kbj;
5. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan Pengadilan;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 4.000,000,- (empat juta rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Penggugat telah menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama Saifuddin Sebayang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/ 04/ II/ 2022, tertanggal 24

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga, kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekar dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 - a. x
xx, tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, Jenis Kelamin xx;
 - b. x
xx, tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, Jenis Kelamin xx, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas per bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan pada posita nomor 6 dan petitum nomor 3;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP NIK 1206084507870002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, tanggal 08 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
2. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 1206080208130032 atas nama Tugiono Ginting, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karo tanggal 29 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0072/ AC/ 2021/ PA. Kbj, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabanjahe, tanggal 17 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan salinannya yang telah

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



dilegalisir Pengadilan Agama yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9724/24/T/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, tanggal 19 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan lahir Nomor 01/III/2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, tanggal 23 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/ 04/ II/ 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Tiga Binanga Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Februari 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx **tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, Jenis Kelamin xx**, umur 58 tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di xx, kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu sambung Penggugat, bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Perbesi, kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang kemudian bercerai pada tahun 2021;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama xxx, **NIK xxx, tempat tanggal lahir, Perbesi xx xx xx, Pendidikan xx, Jenis Kelamin xxx dan xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Perbesi xx xx xx, Pendidikan xx, Jenis Kelamin xxx;**
- Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugatlah yang membiayai kebutuhan kedua anak itu selama ini, dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal di Karo bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya perilaku Penggugat yang dapat merusak perkembangan anak, namun saksi melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan adalah menggugat hak asuh anak karena membutuhkan putusan pengadilan untuk keperluan administrasi kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Saifuddin Sebayang;

Saksi 2, xxx **tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, Jenis Kelamin xx**, umur 58 tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di xx, kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah adik ipar Penggugat, bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Perbesi, kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang kemudian bercerai pada tahun 2021;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama **xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Perbesi xx xx xx, Pendidikan xx, Jenis Kelamin xxx dan xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Perbesi xx xx xx, Pendidikan xx, Jenis Kelamin xxx;**
- Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugatlah yang membiayai kebutuhan kedua anak itu selama ini, dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal di Karo bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya perilaku Penggugat yang dapat merusak perkembangan anak, namun saksi melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan adalah menggugat hak asuh anak karena membutuhkan putusan pengadilan untuk keperluan administrasi kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Saifuddin Sebayang;

Bahwa Penggugat ke Pengadilan adalah menggugat hak asuh anak karena membutuhkan putusan pengadilan untuk keperluan administrasi kedua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat di persidangan atas nama **xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Perbesi xx xx xx, Pendidikan xx, Jenis Kelamin xxx**. Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak tersebut mengaku bahwa selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dan atas dasar tersebut anak tersebut telah memilih untuk ikut bersama dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang_undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan orang tua dari anak yang digugat hak asuhnya oleh Penggugat, dibuktikan dengan alat bukti P.4 (Akta Kelahiran Anak) dan P.5 (Surat Keterangan Lahir), oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak, sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti“ ;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatan hak asuh anak yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak terjadi perceraian dengan Tergugat, anak hasil perkawinan mereka yang bernama **xxx**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur empat belas tahun dan **xxx**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur tujuh bulan, keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat, dan Penggugatlah yang merawat, membiayai dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, namun mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan penetapan kuasa anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa telah gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang terdapat dalam kitab *Ahkamul Quran* karangan Al Jashash halaman 600, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi tetap diperlukan pembuktian untuk memastikan gugatan Penggugat ada alas hak dan tidak melawan hukum, sesuai dengan maksud bunyi pasal 149 R.Bg. juncto angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP) dan P.2 (KK) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karo, dan kaitannya dengan pokok perkara adalah terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 17 Mei 2021 yang lalu, dan dengan demikian berhasil membuktikan posita angka satu dan posita angka empat dalam surat gugatan Penggugat, di mana dengan bukti cerai tersebut terbukti pula bahwa keduanya pernah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama xxx, tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, Jenis Kelamin xx, agama Islam, umur empat belas tahun;

Minimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Lahir telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama xxx, tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur tujuh bulan;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saifuddin Sebayang secara sah menurut hukum yang berlaku pada tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami istri, namun sudah bercerai. Dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak bernama xxx, tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, Jenis Kelamin xx, agama Islam, umur empat belas tahun dan xxx, tempat tanggal lahir, Perbesi 23 Maret 2016, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur tujuh bulan, yang saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Setelah bercerai, kedua anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat. Saksi tidak mengetahui perihal adanya perilaku Penggugat yang dapat merusak perkembangan anak, dan saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan sehat. Penggugat telah bekerja, dan mencukupi kebutuhan anak tersebut dari hasil kerjanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil,

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang kemudian bercerai pada 17 Mei 2021;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak bernama **xxx**, tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, Jenis Kelamin xx, agama Islam, umur empat belas tahun dan **xxx**, tempat tanggal lahir, Perbesi 23 Maret 2016, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur tujuh bulan;
3. Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya yang bertempat tinggal di Perbesi, kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx** saat ini sedang bersekolah SLTP sedang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx** saat ini sedang bersekolah SD;
5. Bahwa yang membiayai kebutuhan kedua anak tersebut selama ini adalah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat bekerja dan selalu memenuhi serta mencukupi kebutuhan kedua anak tersebut;
7. Bahwa kedua anak tersebut tinggal di Karo bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa tidak diketahui adanya perilaku Penggugat yang tercela dan dapat merusak perkembangan kedua anak tersebut, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam kondisi baik dan sehat;
9. Bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saifuddin Sebayang secara sah menurut hukum yang berlaku pada tanggal 24 Februari 2022;
10. Bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah karena membutuhkan putusan Pengadilan Agama untuk keperluan administrasi kedua anak tersebut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penguasaan anak pada dasarnya untuk kepentingan terbaik bagi anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*" jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera*". Lebih lanjut, substansi dari pasal-pasal tersebut ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan ini sejalan dengan doktrin Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah*, jilid 10, halaman 12, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa:

كان الأقدَر عليها - أي على تحصيل هذه المصلحة للولد - هو الأحق بها

Artinya: "Adalah orang yang paling mampu untuk mewujudkan kemasalahatan bagi anaklah yang paling berhak untuk mendapatkan kuasa asuh anak."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, kedua anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kebutuhan kedua anak tersebut tercukupi dengan baik, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya. Di samping itu, tidak ternyata pada Penggugat ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mengasuh anak dengan baik seperti:

1. Sakit fisik yang berat dan atau sakit jiwa, sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh anak dengan baik;
2. Berperilaku buruk, seperti pemabuk, narkoba, penjudi sehingga akan mempengaruhi jiwa anak yang diasuh;
3. Murtag, yang akan mempengaruhi keimanan anak bila dia yang diberi hak untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memenuhi syarat pemegang *hadanah* sebagaimana disebutkan Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitab *Al-Gayah wa At-Taqrir* halaman 36, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبع العقل و الحرية والدين والعفة والأمانة و الخلو من زوج و الإقامة

Artinya: "Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh), yaitu berakal sehat merdeka, beragama Islam, 'iffah, amanah, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, dan tidak bersuami";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai dapat mewujudkan kemasalahatan kedua anak tersebut, sementara antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikabulkan untuk bercerai, maka untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan-kesulitan administratif terkait anak, Hakim memandang perlu untuk menentukan kedua anak tersebut akan diasuh oleh siapa secara fisik, meskipun baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua tetaplah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*apabila terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya*";

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, Jenis Kelamin xx telah ternyata telah berusia 14 tahun atau lebih, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*apabila terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya*", anak bernama xxx, tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, Jenis Kelamin xx berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang kuasa hadhanahnya;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah dihadirkan di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak tersebut mengaku bahwa selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak ada mengasuhnya, dan atas dasar tersebut anak tersebut telah memilih untuk ikut bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe berpendapat bahwa kuasa pengasuhan anak bernama xxx, tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, Jenis Kelamin xx, patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*akibat*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya“;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx**, tempat tanggal lahir, Perbesi 23 Maret 2016, jenis kelamin laki-laki, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua Pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe berpendapat bahwa kuasa pengasuhan anak bernama **xxx**, tempat tanggal lahir, Perbesi 23 Maret 2016, jenis kelamin laki-laki, patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut berumur 12 tahun, kemudian setelah berumur 12 tahun anak tersebut dapat memilih sendiri apakah ke bapak (Tergugat) atau tetap memilih pada ibunya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) telah memiliki alas hak dan tidak melawan hukum, oleh karena gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, maka Hakim menilai Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak harus diperintahkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak yang bernama xxx, tempat tanggal lahir, xx xx xx xx, Jenis Kelamin xx dan xxx, tempat tanggal lahir, Perbesi 23 Maret 2016, jenis kelamin laki-laki, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Hakim Tunggal,

ttd

Hary Candra, S.H.I.

Panitera,

ttd

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 570.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 690.000,00 |

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)